

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS**

(Skripsi)

FAJAR RYAN AKBAR AM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh
Fajar Ryan Akbar AM

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, perusakan alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Sehingga tidak terjadinya praktik curang yang terjadi. Pemilihan Umum merupakan bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Pasal 69 huruf g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan larangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yakni merusak alat peraga kampanye. Permasalahan dan ruang lingkup yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di kabupaten tanggamus.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini juga dengan melihat fakta dalam praktik yang ada dilapangan dengan tujuan melihat fakta-fakta yang konkrit tentang proses penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum dalam perusakan alat peraga kampanye.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga di kabupaten tanggamus adalah dilakukan oleh sentra gakkumdu yaitu kejaksaan, kepolisian, dan bawaslu harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan mengacu pada peraturan bersama bawaslu untuk melaksanakan proses penegakan hukum yang cepat singkat dan dalam waktu yang ditentukan, dari mulainya laporan yang diterima oleh bawaslu, kemudian

Fajar Ryan Akbar AM

ditingkatkan ke proses penyidikan oleh kepolisian sampai ke proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tetapi dalam proses pelaksanaan penegakan hukum ketiga instansi terkait saling berkomunikasi dan menjalankan tugasnya bersama sentra gakkumdu. adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu faktor budaya, dan faktor masyarakat itu sendiri mengingat masyarakat yang belum mengerti akan peraturan ataupun larangan dalam merusak alat peraga kampanye, kemudian faktor budaya dimana saksi-saksi yang kurang kooperatif dalam menyikapi kasus kerusakan alat peraga kampanye.

Sebaiknya sentra gakkumdu yang terdiri dari kepolisian, bawaslu, dan kejaksaan lebih memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan dan larangan dalam kerusakan ataupun penghilangan alat peraga kampanye dan memberikan tindakan pencegahan untuk kedepannya seperti mengadakan sosialisasi ataupun simulasi jika ada yang melakukan penghilangan atau kerusakan alat peraga kampanye sehingga masyarakat mengerti akan peraturan dan sanksi yang diberikan jika melakukan kerusakan alat peraga kampanye, dimana alat peraga kampanye mempunyai fungsi dalam menyampaikan visi dan misi calon pemilu dan dalam proses penegakan hukumnya lebih meningkatkan koordinasi antara kepolisian, bawaslu, dan kejaksaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Alat Peraga, Kampanye

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh

Fajar Ryan Akbar AM

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : **Fajar Ryan Akbar AM**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011029**


Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2019

Pembuat Pernyataan,



Fajar Ryan Akbar AM
NPM 1542011029

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Fajar Ryan Akbar AM, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung, Pada Tanggal 06 April 1997. Penulis adalah anak Pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rizal Dwi Yanto S.Sos, dan Ibu Tri Evianti, Amd.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Pratama, Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2004
2. SD AL-Azhar 2 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2009
3. SMP Negeri 4 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2012
4. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2015

Selanjutnya Penulis pada tahun 2015 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1), dan pada pertengahan 2017 memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Pada Tahun 2017, Semasa perkuliahan penulis bergabung di BIM Unila sebagai anggota, bergabung PSBH sebagai anggota, dan bergabung (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota, Penulis mengikuti Program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah kerja Nyata (KKN) di Desa Gilang Tunggal Makarta, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

Jangan Takut Untuk Bermimpi, Karena mimpi adalah tempat
menanam benih harapan dan memetakan cita-cita

(Monkey D Luffy)

Seseorang mengatakan bahwa aku gagal, maka aku akan
membuktikan bahwa perkataanya itu salah

(Naruto Uzumaki)

Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus
bergerak

(Albert Einstein)

“Boleh Jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik
bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.“

(Q.S Al-Baqarah:216)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Rizal Dwi Yanto dan Ibunda Tri Evianti
yang Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta
yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten
kepada cita-cita.

Adikku Purnama Ryan Akbar
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan
dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi
awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul ” **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.

2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran serta kepedulian yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak. Prof. Dr. Sunarto DM, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr.Nikmah Rosidah, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan kepada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin S.H.,M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr.Amnawaty, S,H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan,kritikan,dan saran serta masukan dalam proses pembelajaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya

kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
11. Narasumber dalam penulisan Skripsi ini Bapak Dedi Fernando, S.H.,M.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Bapak Gatra Yudha Pramana, S.H.,M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, Bapak Nofriansyah.JS selaku polisi Banit Tipiter pada Kepolisian Resort Tanggamus, yang sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
12. Bapak Ridho Rama,S.H.,M.H.selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanggamus, Bapak M.Fahrul Syuralaga, S.H.,M.H. selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Bapak David P.Duarsa S.H.,M.H, selaku Kejari Negeri Tanggamus yang telah memberikan motivasi,semangata dan bantuannya selama penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
13. Kedua Orang Tuaku yang sangat teristimewa yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi terbesar bagi penulis Rizal Dwi Yanto S.Sos., dan Tri Evianti, Amd yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, dan doa serta dukungan yang tak terhingga selama ini diberikan kepada anakmu ini, TerimaKasih teramat dalam atas segalanya semoga dapat membahagiakan,

membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti kepada Kedua Orang Tuanya.

14. Adiku tersayang Purnama Ryan Akbar dan sodara-sodaraku kak Harris, Mba Ica, Kak Ilham, Nisa, Alfi, Rizqi, Putri, Dimas, Shafa, Farhan yang tak bisa saya sebutkan semuanya, terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini.

15. Annisa Maharani, yang sudah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi terima kasih atas supportnya selama ini.

16. Sahabat-Sahabat Mahasiswa Ahli Surga, Faris Rayaguna, Peapy Hizkia Riwu, M. Faris Rafsanjani, Krisna Hardyanto, Zainuri, Arif Munandar, Muhammad Yusuf, Hafiz aziz, Ryan Fadhilla Santoso, Terima Kasih atas do'a dan bantuannya semoga mahasiswa ahli surge semuanya sukses dan persahabatan kita tidak hanya sampai disini.

17. Sahabat Seperjuangan, Arif Setiabudi, Billy Gesta Prasetya, M Fadjeri Ramadhan, Hedy Andre, Hendro Purnomo, M. Iqbal, yang tidak bisa disebutkan satu persatu

18. Kepada Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah

wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 17 Januari 2019
Penulis

FAJAR RYAN AKBAR AM

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	20
B. Tinjauan Tentang Kabupaten Tanggamus	21
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Pelaku Pidana.....	23
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu.....	26
E. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu.....	28
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus	42

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di kabupaten tanggamus	65
V. PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, perusakan alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Sehingga tidak terjadinya praktik curang yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap perusakan alat peraga kampanye, maka harus diperhatikan lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan

¹ Roscoe Pound, 1978, Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, hlm, 7

menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,² dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sementara itu Satjipto Rahardjo,³ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum

² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, hlm. 15

³ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 23 dan 24.

(legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma *actual* yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁴

⁵Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Banyaknya terjadi kasus tindak pidana di Kabupaten Tanggamus, yang melibatkan berbagai aspek penting hukum, maka dari itu perlunya upaya dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan prosedur yang berlaku faktanya dalam hal ini masih banyak kasus dalam pemilu dari kasus *money politic*, perusakan alat peraga kampanye, dan lain

⁴ Lawrence M, Friedman, 1977, Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 6.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum

sebagaimana, Upaya penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2019 akan dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu dengan membentuk sentra penegakan hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi antara institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu.⁶ Dalam kerangka negara demokrasi, pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan ditangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua di Indonesia.

Pemerintah sudah mempersiapkan perangkat hukum untuk pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk mengantisipasi terjadinya sengketa dan tindak pidana Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Di dalam UU ini ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan pelanggaran diatur lebih jelas dan melibatkan tiga lembaga peradilan, yaitu Pengadilan umum, Pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Pemilu juga memberi wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa tertentu yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Wilayah negara Indonesia yang

⁶ 1Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta; hlm. 183.

luas dan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki *kompleksitas* nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang *professional* dan memiliki *kredibilitas* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independent dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat Kabupaten atau kota, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum.⁷

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan

⁷ Gaffar Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm 1

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.⁸

Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada. Secara teknis dan detail pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah. APK ialah alat peraga yang berbentuk spanduk, baliho, dan umbul-umbul, selain itu disebut dengan bahan kampanye. APK didesain oleh peserta Pilkada yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK pun akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Paslon juga dapat memproduksi sendiri APK sebanyak 150% dari yang ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU.⁹

Pasal 66 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan larangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yakni merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, secara tegas ditentukan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 6

⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 6

⁹ <http://rumahpemilu.org/saling-lempar-kewenangan-penertiban-alat-peraga-kampanye/>

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁰

Salah satu tindak pidana pencurian dan atau pengrusakan alat peraga kampanye telah terjadi di Kabupaten Tanggamus Lampung pada bulan April tahun 2018, adalah sebagai berikut, Tertangkapnya oknum yg tidak bertanggung dalam upaya untuk melakukan tindakan pengrusakan alat peraga kampanye salah satu paslon, tiga warga Sumberejo,di amankan dan diserahkan ke Polres Tanggamus Minggu

¹⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1

15/4/2018. Kejadian tersebut berawal ketika tim pemenangan Salah satu calon usai melakukan pemasangan APK di beberapa titik wilayah Kecamatan Sumberejo Sabtu 14/4/2018 malam sekitar pukul 23.00. Setelah pemasangan selesai rombongan melihat ada APK yang baru saja mereka pasang sudah tidak ada, Tidak jauh dari lokasi itu rombongan melihat ada dua orang yg mengendarai sepeda motor dan terlihat membawa benda seperti APK yang baru saja hilang, kemudian dua laki-laki yang diketahui adalah Sun dan Edi warga Pekon Tegal Binangun itu dihentikan dan benar saja benda yang mereka bawa adalah APK yang baru saja hilang. Kemudian keduanya dibawa ke Kediaman paslon yang berkepentingan.¹¹ Tidak lama kemudian rombongan juga membawa seorang lagi oknum yg di duga adalah otak pelaku pengrusakan Pada Minggu 15/4/2018 dini hari, selanjutnya ketiga pelaku dugaan tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye diserahkan ke Polres Tanggamus untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya kepada seluruh pendukung pasangan dan segenap lapisan masyarakat dihimbau agar tetap menjaga ketertiban demi menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada, kita semua bertanggungjawab untuk menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Tanggamus.¹² (rilis/tim) Perusak dan penghilangan alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 2, Samsul Hadi - Nuzul Irsan (Sam-Ni) di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Sabtu (14/4/2018) lalu diputuskan bersalah dikenai sanksi pidana.

¹¹ <http://www.buanainformasi.com/polres-tanggamus-amankan-3-orang-yang-diduga-pelaku-pengrusakan-alat-peraga-kampanye/>

¹² Ibid

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa pada Senin, (28/5/2018) telah dilaksanakan pembacaan sidang putusan kasus Tindak Pidana Pemilu (TPP) perusakan APK Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus. "Kepala Pekon Tegal Binangun atas nama Sunardi dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari. Dan masyarakat Tegal Binangun atas nama Edi Gunawan dan Sunarno dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan," kata Fatikhatul, Senin (28/5/2018).¹³ Sebelumnya menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus, Dedi Fernando mengatakan, bahwa berdasarkan surat pengaduan dengan nomor laporan, 002/LP/PB/Kab/08.08/IV/2018, yang disampaikan Aang Kurnaidi, sebagai tim sukses Sam-Ni, terkait tindakan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) atau upaya menghilangkan APK milik pasangan calon Bupati Tanggamus nomor urut 2 Samsul Hadi – Nuzul Irsan (Sam Ni) oleh Edi Gunawan dan Sunarno.¹⁴

Berdasarkan latarbelakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ <http://lampung.tribunnews.com/2018/05/28/video-teaser-tiga-pelaku-pidana-pemilu-di-tanggamus-divonis-bersalah>

¹⁴ <http://www.lampost.co/berita-perusak-apk-di-tanggamus-dipidana.html>

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus?
- b. Apakah faktor penghambat Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan kajian hukum formil yang mengkaji penegakan hukum oleh panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye, Adapun ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah mengetahui proses pelaksanaan penegakan hukum, dan hambatan dalam tindak pidana perusakan alat peraga kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Bawaslu Lampung, Panwaslu Tanggamus dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Kabupaten Tanggamus akan dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, Yaitu:

- a. Mengetahui pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.
- b. Mengetahui hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi tolak ukur Untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penulisan ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap Tindak Pidana Perusakan Alat Peraga Kampanye.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi *social* yang dianggap relevan oleh peneliti:

a. Teori penegakan hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁵ Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu diatur dalam pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menentukan bahwa:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan / atau Peserta Pemilu.
- 3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- 4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung, 1983. Hlm 24

Tata cara penanganan tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu:

1. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)jam sejak Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
2. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
3. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak pelapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Kaitanya Bawaslu dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu:

1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu
2. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota/
3. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia
4. Penyidik dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu.
5. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

b. Teori faktor penghambat

Faktor penghambat dalam penegakan hukum adalah sesuatu yang menghambat proses penegakan hukum sehingga berdampak kurang baik dalam proses penegakannya. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen dalam menegakan hukum secara baik dan benar.

Beberapa factor penghambat hukum dalam proses penegakan hukum Soerjono Soekanto menyatakan, yaitu:¹⁶

1. Faktor Penegak Hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 25

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

2. Faktor Perundang-undangan

(Substansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara *normative*.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan *actual*.

4. Faktor Kebudayaan

Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai

yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat.

5. Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.¹⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan. Kerangka konseptual yang diselaraskan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu “Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus)”¹⁸

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm 4

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 132

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

- b. Panitia Pengawas Pemilu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.²⁰
- c. Kabupaten Tanggamus adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.654,98 Km² dan berpenduduk sebanyak 580.383 jiwa (tahun 2017) dengan kepadatan penduduk 124 jiwa/km².²¹
- d. Pelaku adalah Pelaku Tindak Pidana (*Dader*) Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
- e. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

²⁰ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanggamus

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.²²

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Tanggamus, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu, dan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu yang telah digunakan dalam penulisan skripsi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.

METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

²² Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang sudah dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakan Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.
- b. Apakah Faktor Penghambat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Secara umum Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo²³, Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

²³ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung, 1983. Hlm 24

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997 hlm, 44

Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.654,98 Km² dan berpenduduk sebanyak 580.383 jiwa (tahun 2017) dengan kepadatan penduduk 124 jiwa/km²²⁵

Secara geografis Wilayah Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104°18' – 105°12' Bujur Timur dan antara 5° 05' – 5°56' Lintang Selatan. Kabupaten Tanggamus bagian barat semakin ke utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas Wilayah 2.855,46 Km² untuk luas daratan di tambah dengan daerah laut seluas 1,799,50 Km² dengan luas keseluruhan 4, 654,98 Km², dengan topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter. Potensi sumber daya alam

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanggamus

yang dimiliki Kabupaten Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain; pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat sumber air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pembangkit energi listrik alternatif.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pelaku Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*²⁷ dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :²⁹

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

²⁶ <https://tanggamus.go.id/web/letak-geografis-kabupaten-tanggamus/>

²⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 69

²⁸ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm 91

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³⁰

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu apabila tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, inilah yang

³⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 48

disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila Perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formal delict*) Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³¹

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*Dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan

³¹ Barda Nawawi Arif, Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984,hlm:37dan 174.

yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*Dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemilu

Pengertian Tindak Pidana Pemilu Hukum pidana adalah hukum yang bertumpu pada perbuatan yang dapat dipidana atau yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. Perbuatan jahat yang substansinya harus dibedakan menjadi dua 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perbuatan jahat sebagai eksese/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negative yang meluas adalah arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti *in abstracto* dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana. Instrumen hukum (pidana) secara efektif dilaksanakan dengan law enforcement atau penegakan hukum merupakan antisipasi atau kejahatan.³²

³² Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, hlm. 70

c. Djoko Prakoso mengatakan, jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Topo Santoso, memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang Pemilu (misalnya dalam Undangundang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya. Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang–Undang Pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan mudah mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam UndangUndang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan pemilu, disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur

mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu. Walaupun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tentang tindak pidana pemilu, namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dimaksud yang memberikan defenisi tentang tindak pidana pemilu.

E. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu

Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu, sebab guna menjamin terselenggaranya pemilu yang dilaksanakan secara demokratis serta guna mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pelaksanaan pemilu perlu untuk dilakukan pengawasan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti.³³

Badan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

³³ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 46

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditentukan bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kedudukan Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni :

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur;
 3. Proses penetapan Calon Gubernur;
 4. Penetapan Calon Gubernur;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil pemilihan Gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bawaslu Provinsi dapat :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

Pelaksanaan pengawasan pemilu selain dilakukan oleh Bawaslu juga dilaksanakan oleh Panwaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Adapun mekanisme pembentukan Panwaslu diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menentukan bahwa :

- 1) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan

selesai.

- 2) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.
- 3) Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.³⁴

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 3. Proses dan penetapan calon;
 4. Pelaksanaan Kampanye;
 5. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

³⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Op.Cit*, hlm 63

8. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan

- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu didasarkan pada adanya laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menentukan bahwa :

- 1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- 2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Pemilih;
 - b. Pemantau pemilihan; atau
 - c. Peserta pemilihan.
- 3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
- 4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- 5) Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Berdasarkan adanya laporan tersebut, maka dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditentukan bahwa :

- 1) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat(1) yang merupakan:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Laporan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu. Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan oleh sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

yang menentukan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten / Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan / atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵ Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis *normative* dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap narasumber untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, , Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung berkaitan dengan peran panitia pengawas pemilu dalam menangani tindak pidana pencurian alat peraga kampanye, yang berfungsi sebagai

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 43

pembantu dalam menganalisis skripsi ini. Jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat analisis.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan³⁶.

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum Pasal 68 ayat 1 huruf g Jo. Pasal 74
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 pasal 476 pasal 478
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2015, Pasal 66 huruf g dan pasal 187 ayat 3 tentang perusakan alat peraga kampanye
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Jaksa pada Kejaksaan Kota Agung : 1 Orang

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus	: 1 Orang
3. Kepolisian Resort Tanggamus	: 1 Orang
Jumlah	<hr/> : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.
- b. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara (*interview*) terhadap narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Studi lapangan dilakukan di wilayah Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, serta ditarik suatu kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Penegakan Hukum Terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye dikabupaten tanggamus terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP yaitu pasal 69 huruf g UU No.8 Tahun 2015 jo pasal 187 ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No, 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan alat peraga kampanye tersebut sesuai dengan KUHP. Berdasarkan Proses Penegakan Hukum, Pihak Sentra Gakkumdu telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan proses ataupun prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan juga Peraturan Bersama pihak sentra gakkumdu, dilihat dari mulai proses pelaporan kemudian dilanjutkan ketahap penyidikan dan penutupan hingga dilakukanya putusan, pihak Kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan melakukan komunikasi dan kerja sama dalam sentra gakkumdu secara baik dan benar.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh sentra gakkumdu kabupaten tanggamus terkait perusakan alat peraga kampanye dari faktor masyarakat yang belum

mengetahui tentang larangan dan peraturan perusakan maupun penghilangan alat peraga kampanye, kemudian dari saksi-saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi terkait perusakan alat peraga kampanye, waktu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, mengingat waktu yang diberikan terhadap kasus tindak pidana khusus atau *lex specialis* sudah ditentukan dan waktu yang minim, berbeda dengan *lex generalis* atau pidana umum yang waktu dalam proses penegakan hukumnya lebih luas.

B. Saran

1. Sebaiknya Sentra *Gakkumdu* yang terkait dengan Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan Kabupaten Tanggamus dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye, dapat melaksanakan proses pelaksanaan penegakan hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian jika tujuan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada unsur politik atau merusak lebih baik dapat diselesaikan melalui mediasi tidak perlu ke ranah pengadilan.
2. Sebaiknya dalam faktor penghambat penegakan hukum sentra *gakkumdu* dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga faktor kendala masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan dan larangan penghilang ataupun perusakan alat peraga kampanye dapat mengetahui secara jelas aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Abidin , A. Zainal Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, M. Hum, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. 1997, *Law and Society An Introduction*
- Gunawan, Adi. 2000. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya. Kartika
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Janedjri, Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta
- Marpaung, Laden. 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moeljatno. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Mawardi Irvan, 2014, *Dinamika sengketa hukum administrasi di Pemilukada*, JPPR Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Poernomo, Bambang 1946, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- Pound Roscoe, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta Bhratara
- Rahardjo Satjipto, 1983 *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung sinar baru

Rasjidi Lili, 1992, *Dasar-dasar Filsafat hukum*, Bandung

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Soekanto, Soerjono 2016 Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta Rajawali Pers

Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, cet-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso Topo, 2006 *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika

Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2017 tentang komisi pemilihan umum pasal 68 ayat 1 huruf g jo. Pasal 74.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 467 pasal 476 pasal 478.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2015, Pasal 66 huruf g dan pasal 187 ayat 3 tentang perusakan alat peraga kampanye.

Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 Pasal 4,32, pasal 6 huruf g tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2016

<http://lampung.tribunnews.com/2018/05/28/video-teaser-tiga-pelaku-pidana-pemilu-di-Tanggamus-divonis-bersalah>, tanggal 14 Agustus 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanggamus tanggal 15 agustus 2018